

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul

Jl. Urip Sumoharjo, Bejen, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

0274367483

<http://samsat.jogjaprovo.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset /

Layanan Informasi Publik

No. SK :

Persyaratan

1. Secara Langsung (luring) Wajib Pajak yang ingin mendapatkan informasi secara langsung (tatap muka) dapat mendatangi loket informasi di Kantor Samsat Induk ataupun bertanya langsung ke petugas yang ada di titik layanan pembantu.
2. Tidak langsung (daring) Wajib pajak dapat mengakses informasi melalui media sosial, wa center, website, SIPPN, email, maupun call center.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib pajak mengajukan permintaan informasi dengan hadir di meja pelayanan informasi, kemudian petugas pelayanan mencatat atau menerima pertanyaan dari wajib pajak
2. Wajib pajak menyebutkan identitas
3. Petugas menjawab pertanyaan secara langsung, atau meminta staf pelayanan menyiapkan bahan-bahan lain yang dibutuhkan terkait dengan pertanyaan yang diajukan wajib pajak
4. Wajib pajak menerima layanan informasi yang dibutuhkan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi kesamsatan.

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul

Jl. Urip Sumoharjo, Bejen, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
0274367483

<http://samsat.jogjaprovo.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset /
Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul

Layanan informasi dapat dilakukan dengan datang langsung ke kantor atau menghubungi kontak informasi, yaitu :

Sarana/Media Konsultasi Keterangan

SMS/WA 082241111935

Email samsatbantul.diy@gmail.com

Telepon 0274367483

Website bpka.jogjaprovo.go.id/samsat/

Media Sosial

1. Instagram: @samsatbantul
2. Facebook: KPPD DIY di Kabupaten Bantul - Samsat Bantul
3. Twitter: @samsatbantul
4. E-mail: samsat.bantuldiy@gmail.com